



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 138/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LkjIP) PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2023**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 dan dalam rangka meningkatkan Citra dan Wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta meningkatkan pelaksanaan manajemen kebijaksanaan dan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2023;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 tahun 2007 tentang Transparan Lembaga Peradilan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara (MEN PAN);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**


Kesatu : Menetapkan dan Mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);

Kedua : Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk bertanggungjawab atas tugas-tugas yang diberikan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 30 Januari 2024

KETUA

JUSAK SINDAR

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 138/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024
Tanggal : 30 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Jusak Sindar, S.H NIP. 19760401 200112 1002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Pembina
2.	Merna Cinthia, SH., MH. NIP. 19781029 200112 2 001	Pembina Utama (IV/b)	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Suyadi, S.H. NIP. 197205151994031002	Pembina (IV/a)	Panitera	Ketua
4.	Fefi Yanti Thomas, S.E NIP. 197903102006042002	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Wakil Ketua
5.	Rafika, S.Pt. NIP. 198301242011042001	Penata TK.I (III/d)	Kasub bag PTIP	Sekretaris
6.	Aderudianto, A.Md NIP. 19670604 199403 1 012	Penata TK.I (III/d)	Panmud Perkara	Anggota
7.	Jerika W. Risakotta, SH., MH. NIP. 19790312 200112 2 002	Pembina (IV/a)	Panmud Hukum	Anggota
8.	Fitri Yulyanti, S.H. NIP. 19800809 200801 2 028	Penata (III/c)	Plt. Kasub bag Kepeg dan Ortala	Anggota
9.	Apriani Samuel, S.Psi. NIP. 19880422 201903 2 006	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasub Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 30 Januari 2024


KETUA
JUSAK SINDAR

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 138/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024
Tanggal : 30 Januari 2024

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN TIM	URAIAN
1.	Jusak Sindar, S.H NIP. 19760401 200112 1 002	Pembina	Melakukan pembinaan dan motivasi kepada Tim, guna berhasilnya penyusunan LKjIP PTUN Jayapura
2.	Merna Cinthia, SH., MH. NIP. 19781029 200112 2 001	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk secara teknis tata cara penyusunan LKjIP kepada Tim.
3.	Suyadi, S.H NIP. 197205151994031002	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Memimpin pelaksanaan reviu dan penyusunan LKjIP PTUN Jayapura2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan LKjIP PTUN Jayapura3. Memberikan motivasi dan support kepada seluruh anggota Tim guna berhasilnya penyusunan LKjIP4. Menerima hasil penyusunan LKjIP dari Sekretaris Tim5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim Penyusun LKjIP
4.	Fefi Yanti Thomas, S.E NIP. 197903102006042002	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu mengkoordinir tim penyusunan LKjIP2. Mencatat dan mengolah data yang diperlukan3. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim penyusunan LKjIP4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim Penyusunan LKjIP
5.	Rafika, S.Pt NIP. 198301242011042001	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima dan mengkompilasi data-data/ bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan LKjIP2. Membuat draft/konsep hasil penyusunan LKjIP3. Mengetik dan Menyusun bahan-bahan/data-data dukung guna penyusunan LKjIP

			4. Menyerahkan hasil pelaksanaan penyusunan LKjIP kepada ketua tim
6.	Aderudianto, A.Md NIP. 19670604 199403 1 012	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan kepaniteraan Perkara 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
7.	Jerika W. Risakotta, SH.,MH. NIP. 19790312 200112 2 002	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan kepaniteraan Hukum 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
8.	Fitri Yulyanti, S.H. NIP. 19800809 200801 2 028	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
9.	Apriani Samuel, S.Psi. NIP. 19880422 201903 2 006	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan Umum dan Keuangan 2. Menyerahkan data kepada ketua tim

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 30 Januari 2024

K E T U A

JUSAK SINDAR

